

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung.

Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”¹ Sejalan dengan

¹ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang

pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”²

Pada perkembangannya tujuannya globalisasi yakni menghilangkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia.

didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” adalah “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.” Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumul C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

² Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, diakses pada 12 Januari 2018 pukul 14.00 WIB.

Negara maju beralih, dengan perdagangan bebas-persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.³ Dalam diskursus globalisasi yang diinisiasi oleh negara maju, globalisasi melalui perdagangan bebas tidak lain dimaksudkan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme.

Globalisasi juga membawa dampak negatif pada bidang sosial-budaya dan politik. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma

³ Lahirnya pemikiran pasar bebas dan paham *market friendly* di dunia merupakan gagasan yang lahir dari ideologi neo-liberalisme. Neo-liberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui kompetisi bebas. Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya persaingan terbuka antar negara di dunia. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir, Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta, 2001, hlm. 216.

pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*.

Pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia melalui globalisasi ekonomi pada perkembangannya juga dapat melemahkan stabilitas politik nasional. Hal tersebut dikarenakan terjadinya gejolak ekonomi di negara-negara maju dan dunia dapat berakibat pada perekonomian nasional. Selain itu dalam era globalisasi saat ini dimana telah terjadi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap penanaman modal asing juga menimbulkan kerawanan bagi stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan para pemodal asing secara sepihak dapat menarik investasinya secara tiba-tiba dari pasar modal Indonesia. Hal tersebut dapat merembet dan mengakibatkan ketidakpercayaan para pelaku pasar lainnya dan memicu terjadinya *rush* yang berujung pada krisis ekonomi nasional.⁴

Runtuhnya perekonomian nasional ditandai dengan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan yang semakin meluas pasca krisis telah melahirkan berbagai permasalahan seputar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan 4,1 juta orang di Indonesia tidak berpendidikan, dan hal ini mengakibatkan 4,1 juta jiwa tersebut tidak

⁴ Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*

memiliki pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang layak.⁵ Kemiskinan, kesenjangan, dan pelanggaran HAM yang terjadi dapat mengakibatkan persoalan lain dalam keamanan nasional yakni persoalan terorisme. Menurut Peter Weiss terorisme terjadi akibat ketidakadilan yang diterima suatu kelompok sehingga mengakibatkan munculnya pihak yang melakukan tindakan anarkis baik dalam skala suku, bangsa, kelas, atau pengelompokan sosial lainnya.⁶ Lebih lanjut Checchia menambahkan bahwa setiap daerah diidentifikasi dengan perluasan kemiskinan yang didorong oleh degradasi lingkungan, ketidakkondusifan kondisi bisnis dengan level korupsi dan kejahatan yang tinggi.⁷ Bentuk-bentuk serangan terorisme pada perkembangannya tidak hanya berupa serangan fisik dengan menggunakan bom sebagai salah satu senjata utama. Tetapi berkembang dengan

⁵[https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01281064/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455#:~:text=JAKARTA%2C%20\(PR\)..6%2D21%20tahun%20tidak%20sekolah](https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01281064/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455#:~:text=JAKARTA%2C%20(PR)..6%2D21%20tahun%20tidak%20sekolah), Diunduh pada 12 Mei 2021.

⁶ Peter Weiss dalam Agus Wahyudi, Terorisme dan Hukum Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 48, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 111. Menurut Nisan Horowitz definisi terorisme tergantung pengamatnya sehingga tidak ada definisi mutlak mengenai apa itu terorisme. Ha'aret dalam Agus Wahyudi, *Loc.Cit.* Lebih lanjut, Brian Jenkins menyatakan bahwa istilah terorisme bergantung pada cara atau sudut pandang seseorang yang mengakibatkan sebuah penilaian moral. Meskipun demikian terdapat beberapa batasan yang dikemukakan terkait dengan terorisme yakni: a) membenarkan penggunaan kekerasan; b) penolakan terhadap berlakunya proses politik; c) meningkatkan totaliterisme; dan d) penolakan terhadap adanya moralitas. Lihat: Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 92-93.

⁷ D.Linotte dan M.Yoshii dalam Daniel Linotte, Economic Aspects of Terrorism, *Journal of Central Asia and The Caucasus Regional Politics*, No.3(45), 2007, hlm.124.

menggunakan teknologi nuklir, teknologi farmasi dan pangan, serta teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.⁸

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa globalisasi telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancaman⁹ terhadap keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer melainkan meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.¹⁰

Salah satu ancaman yang ada ialah terkait persoalan penyebar luasan informasi bohong melalui media masa. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaannya pun beragam, mulai dari orang dewasa

⁸ Christina Hellmich (2009) Thomas A. Johnson (Ed.): National Security Issues in Science, Law and Technology , Democracy and Security, 5:1, 84-88, hlm.84.

⁹ Perluasan spektrum ancaman yang dimaksud adalah mengenai definisi ancaman yang mengancam keamanan nasional dalam tingkatan wilayah keamanan internasional, regional, nasional, dan daerah. Lebih lanjut dikatakan oleh Buzan dan Hanzen bahwa apa yang terlihat jelas dalam suatu negara adalah bahwa konsep keamanan nasional modern sama pentingnya dengan konsep keamanan nasional secara tradisional. Konsep keamanan nasional secara tradisional tetap menjadi pusat kajian tetapi tidak lagi mendominasi sebagai *referent object* (objek rujukan ancaman). Demikian aktor sekuritisasi dapat secara umum mendefinisikan bahwa ancaman keamanan nasional saat ini berkaitan dengan kemampuan negara dan sumber daya negara; Akan tetapi semakin mereka menerapkannya di ruang berdaulat negara dimana spektrum pelindung keamanan negara diatur dari negara-negara bagian ke sub-negara bagian kemudian menjadi antar-negara, alhasil ancaman menjadi sulit untuk diukur, dimonitor, dipetakan, dan diuraikan. Lihat: Barry Buzan, 1997a:6-21;Klate, 1998 : 66; Nye, 1989; Vayrynen, 1998; Warver et al, 1993 dalam Victor D.Cha, 2000, Globalization and the Study of International Security, *Journal of Peace Research*, Vol 37, No.3, hlm. 134.

¹⁰ Berry Buzan, Ole Waever,dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*,Lynne Rienner Publisher, United Kingdom, 1998, hlm. 8-9.

hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.³ Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan.

Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama. Sesuai dengan namanya WWW, yaitu World Wide Web, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk kewilayah yurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang dikatakan diatas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya,

memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan.¹¹

Pada perkembangannya perihal pengaturan terkait pidana penyebarluasan informasi bohong diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016:

1. setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan bunyi pasal di atas terlihat jelas bahwa terdapat dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masingmasing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hlm.71.

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sekalipun pengaturan terkait hoax atau berita bohong telah diatur dengan baik namun pada kenyataannya kasus hoax masih terus berkembang. Kasus terbaru terkait berita bohong yang beredar di dunia maya ialah kelangkaan BBM akibat terbakarnya kilang minyak Pertamina

di Balongan.¹² Kemudian Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan bahwa pada di tahun 2020 terdapat 352 kasus yang kita tangani terkait kasus hoax.¹³

Hal ini jelas telah mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional serta kerugian bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYEBARAN INFORMASI BOHONG (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan?
2. Efektivkah pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan;
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana penyebarlusan informasi bohong di Kabupaten Grobogan.

¹²<https://finance.detik.com/energi/d-5511928/awas-hoax-bbm-langka-imbas-kilang-kebakaran-pertamina-stok-luber? ga=2.97229085.383504003.1617111994-2108725843.1615290580>, diakses pada 12 Meret 2021.

¹³<https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2021/polri-sepanjang-2020-ada-352-kasus-hoax/>, diakses pada 12 Maret 2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pananggulangan penyebaran berita bohong.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah khususnya tentang pananggulangan penyebaran berita bohong.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan

lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁵

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang

¹⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. Hal.192-193.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁶

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁸

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk

¹⁶S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹

4. Berita Bohong

Hoax dalam kata Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (materiële waarheid). Hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Sedangkan definisi Hoax menurut Wikipedia adalah: "Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu."²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

²⁰ Pemberitaan Palsu, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²¹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

²¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

b. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan

yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²³

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil

²³ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih²⁵ terkait persoalan kebijakan penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh

²⁴ Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 116.

²⁵ Alterton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. hlm 63

penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).²⁶

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang memahami tentang penyebaran berita bohong. Dalam hal ini pihak yang menjadi responden dalam penelitian tesis ini ialah pihak dari Kepolisian Resor Grobogan, Komisi Informasi Jawa Tengah, dan pihak yang

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

menjadi korban adanya penyebar luasan berita bohong di Grobogan

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan penyebaran berita bohong, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan. catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁷ Bahan Hukum Primer pada penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait Pemberantasan Penyebar Lusasn Berita Bohong, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.²⁸ Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai penyebaran berita bohong.
- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang kewenangan penegakan hukum terkait penyebaran berita bohong.²⁹

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

²⁸ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penyebaran berita bohong.

2) Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan akibat persoalan penyebaran berita bohong.

3) Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

e. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif

induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan landasan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.³⁰

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.³¹

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait Efektifitas Hukum, Penyebaran Berita Bohong Di era Globalisasi, Berita Bohong Menurut Islam, Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana, dan Tujuan Hukum Menurut Islam.

³⁰Bambang Sunggono, *op, cit.*

³¹ Bambang Sunggono, *loc, cit.*

Pada Bab III diuraikan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyebaran berita bohong saat ini. Penjelasan terkait kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyebaran berita bohong saat ini.

Pada Bab VI Penutup, disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.

